



**PUTUSAN**

**Nomor 25 /Pdt.GS/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**WAWAN SYAMSU**, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Bandung yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No 575 D RT 01 RW 12 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0093/BPF-III/2022 bertanggal 23 Maret 2022., untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN :**

**NURHAYATI** yang beralamat Kp. Talun RT 01 RW 08 kelurahan Ciptaharja Kecamatan Cipatat Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**ADE SOBANDAR** yang beralamat Kp. Talun RT 01 RW 08 kelurahan Ciptaharja Kecamatan Cipatat Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G.S/2022/PN Blb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

( 29 Mei 2020 )

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan

Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020

b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan

Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020, untuk

pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan

dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / KIJANG STANDART

Jenis/Model : MINIBUS / KIJANG

Tahun/Warna : 1997 / MERAH METALIK

No. Rangka/Mesin : MHF11KF7000001835 / 7K0111677

No. Polisi : D 1395 DN

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 37.484.421,- ( Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah ), dengan bunga pinjaman sebesar 16.06 % flat per tahun dan dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.604.000,- ( Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 11 ( Sebelas ) yang telah ditentukan selama 38 bulan terhitung sejak tanggal 11/09/2020 sampai tanggal 11/10/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% ( nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

1. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005372200140 tanggal 29/05/2020, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat I dan Tergugat II?

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29/05/2020, bahwa tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 10 (Sepuluh) bulan angsuran kepada Penggugat ; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat I dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 14 (Empat Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 11/10/2021 sampai dengan angsuran ke 23 (Dua Puluh Tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 11/07/2022, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 10 (Sepuluh) bulan angsuran pembiayaan;

2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat I tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*

e. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut:

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.



Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020, sebesar Rp. 49.722.410,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 39.872.935,-  
Denda : Rp. 9.849.475,-  
Total : Rp. 49.722.410,-

f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.
2. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah Suami Istri Atau Tergugat II sebagai penjamin dan ikut menandatangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan Tergugat II menyetujui Tergugat I pada saat tandatangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya.
3. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020, serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan "Perjanjian Pembiayaan a quo".
4. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Akta Jaminan Fidusia Nomor 439 tanggal 18 Juni 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlin Wulandari, SH Notaris di Kota Tangerang, dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Pendaftaran Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00840534.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 19 Juni 2020 telah memenuhi syarat-syarat syahnya



suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut

berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPdata), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan *a quo* yang telah disepakati tersebut;

5. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan *a quo* oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
6. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan tergugat II;
7. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
8. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.





Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN, maka berdasarkan KUH Perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUH Perdata, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;

10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

11. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya, yang terdapat pada Pasal 7 JAMINAN butirangka 1 huruf b *"Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang"*, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / KIJANG STANDART  
Jenis/Model : MINIBUS / KIJANG  
Tahun/Warna : 1997 / MERAH METALIK

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka/Mesin : MHF11KF7000001835 / 7K0111677

No. Polisi : D 1395 DN

Bukti Surat :

PENGGUGAT dengan ini menyampaikan BUKTI sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.00840534.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 19 Juni 2020 Jam 17:09:22  
yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 005372200140 Nama Debitur Nurhayati
4. Fotocopy Surat Peringatan 1 (satu) tanggal 19 Juli 2021, beserta tanda bukti pengiriman.
5. Fotocopy Surat Peringatan II (dua) tanggal 26 Juli 2021, beserta tanda bukti pengiriman.
6. Fotocopy Surat Peringatan III (tiga) tanggal 03 Agustus 2021, beserta tanda bukti pengiriman.
7. Fotocopy Somasi Nomor 0061/BPF-BDG/IV/2022 tanggal 13 April 2022 beserta bukti tanda pengirim.
8. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA No. 439 tanggal 18 Juni 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris Erlien Wulandari, SH Notaris di Kota Tangerang.
9. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Nurhayati. Sebagai Debitur, 25 Mei 2020
10. Fotocopy Surat Kuasa dari Nurhayati. Sebagai Debitur, 25 Mei 2020
11. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, 25 Mei 2020
12. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-EL atas nama Nurhayati NIK 3217074306680006 dan KTP Penjamin Debitur atas nama Ade Sobandar NIK 3217071502580002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat.
13. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Nurhayati Nomor 3217072801060086 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat.

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11785594/JB/2017, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Jawa Barat, atas Merk/Type : Toyota / Kijang Super KF 70 Short, Jenis/Model : Mob Penumpang / Minibus, Tahun/Warna : 1997 / Merah Metalik, No. Rangka/Mesin : MHF11KF7000001835 / 7K0111677, No. Polisi : D 1395 DN
15. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. A.5436768-H, dikeluarkan tanggal 20 Februari 1997 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Toyota / Kijang Super KF 70 Short, Jenis/Model : Mob Penumpang / Minibus, Tahun/Warna : 1997 / Merah Metalik, No. Rangka/Mesin : MHF11KF7000001835 / 7K0111677, No. Polisi : D 1395 DN

Saksi :

1. Kurnandar

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020, total sebesar Rp. 49.722.410,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / KIJANG STANDART  
Jenis/Model : MINIBUS / KIJANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/Warna : 1997 / MERAH METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHF11KF7000001835 / 7K0111677  
No. Polisi : D 1395 DN

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : TOYOTA / KIJANG STANDART  
Jenis/Model : MINIBUS / KIJANG  
Tahun/Warna : 1997 / MERAH METALIK  
No. Rangka/Mesin : MHF11KF7000001835 / 7K0111677  
No. Polisi : D 1395 DN

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat I latas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakili walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas panggilan sidang untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 28 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 2 Agustus 2022 dan relaas panggilan tanggal 3 Agustus 2002 untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2022, ternyata ketidakhadirannya Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 005372200140 tanggal 29-05- 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11. 00840534.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 19-06-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor Perjanjian 005372200140 Nama Debitur Nurhayati , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat dari Batavia Prosperindo Finance Tbk tanggal 19 Juli 2021 No. 005SP202010000035 Perihal Surat Peringatan I, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat dari Batavia Prosperindo Finance Tbk tanggal 26 Juli 2021 No. 005SP1202103000035 Perihal Surat Peringatan II, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat dari Batavia Prosperindo Finance Tbk No. 005SP2202107000024 tanggal 3 Agustus 2021 Perihal Surat Peringatan III, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 439 tanggal 18-06- 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Jaminan Dan Penggantian Kerugian tanggal 29-05- 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi STNK Mobil Toyota Kijang Super KF 70 Short No. Pol D 1395 DN tahun 1997 , selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi BPKB Mobil Toyota Kijang Super KF 70 Short No.Pol D 1395 DN tahun 1997 , selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217072801060086 tanggal 28-03- 2014 An. Kepala Keluarga Ade Sobandar, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217074306680006 An. Nurhayati dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217071502560002 An. Ade Sobandar, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali untuk bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa bisa ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 1 orang saksi atas nama KUSNANDAR yang telah memberikan

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hutangnya baru sekali;
- Bahwa seingat saksi hutang Tergugat I dan Tergugat II jumlahnya kurang lebih Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat I dan Tergugat II pada angsuran ke-1 dan ke-2 masih membayar namun mulai angsuran ke-3 sampai dengan sekarang tidak membayar lagi;
- Bahwa saksi lupa angsuran I mulai dibayarnya kapan;
- Bahwa saksi lupa berapa kali jumlah angsuran kewajibn Tergugat I dan II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang kepada PT. Batavia Prosperindo Finance dari perjanjian dan saksi sendiri yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa terakhir saksi menagih 6 (enam) bulan yang lalu dan ;sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II belum membayar;
- Bahwa setahu saksi hutangnya itu untuk usaha dan jaminannya adalah 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Kijang tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa jumlah bunga yang nunggak saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan oleh karenanya mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ialah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain hadir mewakili walaupun telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan relaas panggilan sidang untuk Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 28 Juli 2022 untuk persidangan tanggal 2 Agustus 2022 dan relaas panggilan tanggal 3 Agustus

2002 untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadirannya Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir untuk mewakili dalam persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat untuk dapat diterima atau tidak sebagai gugatan yang diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka untuk dapat diajukan gugatan sederhana syarat-syaratnya adalah gugatan berupa cedera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum, nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), gugatan bukan masalah sengketa hak atas tanah serta pihak Penggugat dan pihak Tergugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari serta  
Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan seluruh posita dan petitium Gugatan Penggugat telah ternyata Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai masalah **wanprestasi** yakni Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami Istri telah mengadakan dan menandatangani perjanjian kredit berupa perjanjian pembiayaan multiguna dengan penyerahan secara fiducia Nomor 005372200140 tertanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa adapun isi perjanjian tersebut pada pokoknya bahwa Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) obyek kendaraan berupa Kijang TOYOTA, tahun buatan 1997, warna merah metalik No. Rangka/ Mesin : MHF11KF7000001835/ 7K0111677 dan No. Polisi : D 1395 DN dengan jaminan beban secara fidusia kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 37.484.421,- ( Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah ), dengan bunga pinjaman sebesar 16.06 % flat per tahun dan dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.604.000,- ( Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 11 (Sebelas) yang telah ditentukan selama 38 bulan terhitung sejak tanggal 11/09/2020 sampai tanggal 11/10/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 005372200140 tanggal 29 Mei 2020 serta lampiran-lampirannya telah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Akta Jaminan Fidusia Nomor 439 tanggal 18 Juni 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Erlin Wulandari, SH Notaris di Kota Tangerang, dan telah didaftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00840534.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 14 (Empat Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 11/10/2021 sampai dengan angsuran ke 23 (Dua Puluh Tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 11/07/2022, sehingga terdapat tunggakan

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.





pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 10 (Sepuluh) bulan angsuran pembiayaan dan atas hal tersebut telah diberikan peringatan oleh Penggugat namun Tergugat I dan Tergugat II tetap saja tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun jumlah kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum diselesaikan kepada Penggugat totalnya adalah sebesar Rp. 49.722.410,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan rincian untuk sisa Angsuran sejumlah Rp. 39.872.935,- (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan untuk denda keterlambatan sejumlah Rp. 9.849.475,- (Sembilan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap debitur yang terikat dengan perjanjian jaminan secara fiducia dan debitur tersebut lalai, terlambat atau tidak melaksanakan kewajibannya maka terhadap hal tersebut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan pengaturan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni melalui sarana yang diberikan dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUUU-XVII/ 2019 dimana Penggugat *incasu* sebagai penerima fiducia (kreditur) berhak untuk mengeksekusi sendiri obyek jaminan fiducia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur, atau telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji. Namun apabila kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan fiducia secara sukarela maka penerima fiducia (kreditur) tidak boleh mengeksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan posita dan petitum yang Penggugat uraikan dalam surat gugatannya tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 42 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUUU-XVII/ 2019 maka Pengadilan berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima untuk diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2



Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tidak dapat diselesaikan secara tata cara gugatan sederhana maka gugatan Penggugat beserta petitum-petitumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana, UU Nomor 42 Tahun 1999 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUUU-XVII/ 2019 dan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Teguh Arifiano, SH,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H; sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Dedy Yudiawan, S.H.

Teguh Arifiano, SH,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
5. Biaya BNBP	: Rp.	40.000,00
6. Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,00
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
Jumlah	Rp.	1.015.000,00

(satu juta lima belas ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Hal. Putusan No. 25/Pdt.G.S/2022/PN.Bib.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17